

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Internatonal Organization for Migration (IOM)

International Organization for Migration yang selanjutnya disebut IOM merupakan organisasi antar-pemerintah yang bergerak dalam bidang migrasi. Didirikan pada tahun 1951 dengan tujuan untuk membantu pemerintahan Negara-negara Eropa untuk menghadapi situasi yang terjadi di Eropa barat paska Perang Dunia II, dikarenakan setelah perang dunia II terdapat 11 juta orang yang menjadi tawanan perang yang belum dapat kembali ke Negara masing-masing,

Selain faktor perang dunia, sejak tahun 1950-an juga terjadi banyak migrasi di sejumlah wilayah, yaitu bencana alam dan revolusi Hungaria pada tahun 1956, invansi Uni Soviet pada tahun 1968, kasus pengungsi Vietnam pada tahun 1975, The Asian Tsunami pada tahun 2000-an, gempa pakista pada tahun 2004/2005, dikarenakan banyaknya peristiwa besar lainnya. Hal ini menjadikan isu migrasi secara manusiawi juga mendapatkan perhatian dari Negara-negara di dunia, yang menjadikan Negara-negara internasional mendukung penuh dalam terealisasinya migrasi yang manusiawi. Dan ini menjadi salah-satu faktor jangkauan dari aktivitas IOM menjadi semakin luas. Dari yang sebelumnya sebagai lembaga logistic operasional, kemudian menjadi badan

international terkemuka yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memajukan pemahaman tentang isu-isu migrasi,

IOM memiliki 149 negara anggota, dengan 12 negara berstatus sebagai Negara pengamat, dan memiliki cabang lebih dari 100 negara. IOM bertujuan untuk mempromosikan migrasi yang tertib dan manusiawi yang menguntungkan semua pihak, dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat bagi Negara dan bagi para migran, organisasi ini juga bekerja erat dengan mitra pemerintahan, organisasi antar pemerintah dan non pemerintah.

IOM juga bekerja untuk mendorong migrasi yang tertib dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional dalam isu migrasi, membantu menemukan solusi praktis terhadap isu migrasi dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk bagi pengungsi dan pengungsi internal.

IOM bergerak dalam 4 isu migrasi :

1. Migrasi dan pembangunan
2. Memfasilitasi migrasi
3. Pengaturan migrasi
4. Migrasi paksaan

Selain bergerak aktif dalam 4 bidang tersebut, IOM juga aktif mempromosikan hukum migrasi internasional, debat kebijakan dan panduan. Perlindungan hak asasi manusia, kesehatan migrasi dan dimensi gender dari migrasi.

Status Indonesia dalam IOM adalah sebagai Negara pengamat IOM. Yang berarti status Indonesia bukanlah negara peserta penuh yang meratifikasi konvensi IOM dan juga Indonesia tidak memiliki kekuatan atau hak dalam pembahasan konvensi IOM, namun status Indonesia disini adalah sebagai negara yang bekerjasama dengan IOM dalam menangani suatu permasalahan migrasi. IOM mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1979 di Tanjung Pinang, Riau. Dalam menangani proses migran Vietnam yang kemudian pada tahun 1999 bulan Oktober, Pemerintah Indonesia dan IOM menandatangani Nota Kesepahaman yang memberikan kewenangan kepada IOM dalam menangani isu masyarakat pengungsi dari konflik di Timor Timur.¹ Barulah pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan kerjasama dalam penanganan Migrasi Reguler, Pengungsi Internal, Manajemen Perbatasan dan Imigrasi.

Pemerintah Indonesia dengan IOM memiliki kerjasama yang erat bukan hanya pada isu migran Vietnam, namun juga dalam isu- isu yang lainnya, sampai saat ini IOM di Indonesia memiliki banyak aktivitas. Yaitu :

1. Manajemen Imigrasi dan Perbatasan

Sebagai sebuah organisasi antar-pemerintah utama dalam bidang migrasi, IOM kerap diminta oleh Negara untuk membantu

¹ <https://indonesia.iom.int/id/node/228> diakses pada 6-03-2018 pukul 15:05

menangani tantangan-tantangan yang kompleks dalam manajemen perbatasan, secara umum program dari IOM dalam hal ini meliputi :

- a) Pengkajian manajemen migrasi dan perbatasan;
- b) Pengembangan kapasitas manajemen perbatasan dan migrasi;
- c) Manajemen perbatasan;
- d) Manajemen identitas;
- e) Pemberantasan penyelundupan manusia;
- f) Manajemen data migrasi dan analisis resiko intelejen;
- g) Bantuan migrasi dan visa. IOM Indonesia bekerja erat dengan pemerintah terutama dalam bidang kajian manajemen migrasi dan perbatasan, dan pemberantasan penyelundupan manusia.

2. Manajemen Resiko Bencana

Selain memiliki aktivitas dalam mewujudkan migrasi yang manusiawi dan tertib, IOM juga telah berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak bencana. Bermitra dengan pemerintah IOM mengirimkan bantuan tanggap darurat dengan skala besar pada bencana alam di wilayah wilayah Indonesia, diantaranya yaitu: Aceh (2004), Nias (2005), Yogyakarta (2006), Padang/Sumatra Barat (2007 dan 2009), Jawa Barat (2009), juga pada daerah-daerah Indonesia lainnya. Seiring dengan waktu aktivitas IOM dalam tanggap bencana yang bersifat sementara atau *ad-hoc* menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan sistematis. IOM

melihat melampaui tahap tanggap darurat menuju kepada pemecahan yang permanen atas masalah perpindahan penduduk akibat bencana.

3. Tanggapan keadaan Darurat dan Paska Kritis

IOM meningkatkan kemampuan dalam menanggapi konsekuensi migrasi akibat suatu krisis, pada tahun 2012, IOM telah menanggapi konsekuensi migrasi akibat suatu krisis. Dikarenakan keadaan darurat menimbulkan suatu gejala ketimpangan sosial yang radikal dimana seringkali hal tersebut menelantarkan suatu populasi, sehingga tanggap dalam keadaan darurat secara langsung ini diperlukan, terlebih melibatkan diri secara terorganisasi dalam pemindahan pengungsi, orang-orang terlantar dan individu lain yang memerlukan layanan migrasi. IOM Indonesia telah mengembangkan pendekatan komprehensif terhadap situasi darurat serta paska-krisis, termasuk :

- 1) Memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan barang;
- 2) Menyediakan dukungan logistik untuk penyimpanan, transportasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan;
- 3) Menyediakan evakuasi, rujukan, pendampingan medis dan bantuan psikososial;
- 4) Membangun pemukiman sementara dan fasilitas sanitasi;
- 5) Membangun kembali layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat;

- 6) Menyediakan layanan pendukung mata pencaharian dan reintegrasi yang ramah lingkungan.

4. Migrasi Tenaga Kerja

Indonesia adalah salah satu Negara pengirim tenaga kerja migran, selain tenaga kerja formal yang melalui saluran resmi, sejumlah besar tenaga kerja Indonesia direkrut di luar jalur resmi. Walaupun ada banyak upaya yang telah dilakukan untuk melindungi para tenaga kerja migran, namun banyak diantara mereka mengalami kerentanan dan menghadapi risiko yang serius selama menjalani proses migrasi. Pendekatan IOM terkait migrasi tenaga kerja internasional adalah dengan menumbuhkembangkan sinergi antara migrasi dan pembangunan, juga mempromosikan saluran-saluran resmi bagi migrasi tenaga kerja. Selain itu IOM juga bertujuan memfasilitasi pengembangan kebijakan dan program-program bagi kebaikan migran dan masyarakat, juga memberikan perlindungan dan bantuan yang efektif bagi tenaga kerja dan keluarga mereka. IOM Indonesia bekerja erat dengan pemerintah Indonesia dan juga mitra non-pemerintah lainnya dalam memperbaiki manajemen migrasi tenaga kerja melalui penelitian, dialog kebijakan, pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran tentang migrasi aman, bahaya perdagangan orang dan kemelekan finansial.

5. Pemberantasan perdagangan manusia

Sejak tahun 2005, IOM di Indonesia dalam isu perdagangan manusia berfokus pada strategi :

- a) Pencegahan perdagangan orang melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutment tenaga kerja;
- b) Perlindungan korban perdagangan orang melalui bantuan langsung pada korban serta pengembangan kapasitas institusional dari actor pemerintah dan non pemerintah;
- c) Penguatan sistem peradilan Indonesia dengan peningkatan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia;
- d) Membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan bantuan anggaran bagi Gugus Tugas pemberantasan perdagangan orang di tingkat nasional dan sub-nasional.

Selanjutnya IOM juga memiliki program untuk memberikan bantuan bagi korba, IOM Indonesia menyediakan bantuan pemulangan, pemulihan dan reintegrasi bagi korban dari Indonesia dan asing melalui program dana bantuan korban, korban juga disediakan tempat penampungan sementara, konseling bagi korban juga keluarga, bantuan pendidikan, bantuan penghidpan, sampai pada bantuan hukum.

6. Informasi Publik

Aktivitas informasi publik IOM Indonesia berupaya untuk berbagi informasi yang relevan demi memajukan pemahaman yang kolektif dan lebih baik mengenai permasalahan-permasalahan migrasi dengan para penerima bantuan, mitra masyarakat umum serta pemangku kepentingan lain.

7. Polisi Masyarakat

IOM mendukung pemerintah Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan strategi Pemolisian Nasional, dengan dua pendekatan yaitu : memfokuskan pada (1) pengembangan kapasitas POLRI; dan 2) pendekatan masyarakat dan polisi.

B. Perdagangan Manusia

1. Pengertian Perdagangan Manusia

Protokol Perdagangan Orang PBB melengkapi Konvensi PBB melawan kejahatan Transnasional Terorganisir, mendefinisikan tindakan perdagangan orang adalah “rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau tindakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, dengan penculikan, pemalsuan penipuan atau dengan penyalahgunaan kekuasaan pada posisi yang lebih lemah atau dengan menerima bayaran atau keuntungan lainnya agar memperoleh persetujuan dari

orang yang memiliki kendali atas orang lain, demi tujuan eksploitasi”.

2

Definisi perdagangan manusia menurut Pasal 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penkeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : “ setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Terdapat tiga unsur penting dalam definisi tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

a) Proses (Pergerakan)

Pengujiannya adalah apakah seseorang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang melalui perekrutan,

² Factsheet IOM “Pemberantasan Perdagangan Orang”

pengangkutan, pemindahan, penampungan, penerimaan di tujuan.

b) Cara

Pengujiannya adalah apakah korban mengalami tindakan pengancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan dengan cara lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembayaran atau memberikan keuntungan kepada seseorang yang mengendalikan korban.

c) Tujuan (eksploitasi)

Pengujiannya adalah apakah korban mengalami eksploitasi dalam kegiatan pelacuran atau bentuk lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek lain perbudakan (termasuk militer paksa), pengambilan organ tubuh, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik atau seksual.

Perdagangan manusia ini memang merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang menjadikannya suatu kejahatan yang harus segera dihentikan, karena dari definisipun sudah dapat dilihat bahwa manusia dijadikan suatu objek perdagangan dengan cara yang tidak manusiawi dengan tujuan eksploitasi manusia yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain, terlebih lagi perdagangan manusia ini lebih banyak melibatkan anak-anak dan perempuan sebagai korbannya

untuk kepentingan eksploitasi seksual, dan disalahgunakan sebagai objek seks.³

Perdagangan manusia ini tidak hanya terjadi di wilayah regional Indonesia saja, namun juga ada dari korban-korban yang dikirim menuju wilayah diluar teritorial Indonesia, sehingga kejahatan ini disebut juga sebagai kejahatan Transnasional Terorganisir karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang melewati batas teritorial suatu negara, banyak korban-korban yang diperdagangkan keluar negeri, dan juga kejahatan ini terorganisir tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun dalam sebuah kelompok yang direncanakan secara terorganisir. Perdagangan manusia ini juga dapat disebut sebagai bentuk perbudakan modern.

Perdagangan manusia kian hari semakin canggih dan semakin beragam modusnya. Dikarenakan faktor terus berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi.⁴

Perdagangan manusia ini sudah menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Sehingga banyak instrument hukum internasional yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan ini. Dan Indonesia dengan Negara yang juga memiliki masalah dengan perdagangan manusia meratifikasi beberapa instrument dari sekian banyaknya instrument hukum internasional yang ada.

³ Yohanes Suhardin, 2004 "Perdagangan Manusia Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia", Harian Umum *Analisa* Medan,

⁴ Sulistyowati Irianto dkk, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm 12.

1) *Convention On Elimination of all forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)*

Indonesia telah meratifikasi konvensi kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Walau tidak banyak namun konvensi ini juga membahas mengenai perdagangan manusia terkhusus perempuan yaitu pada pasal 6 yang berbunyi “ Negara-negara peserta wajib langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran ”

2) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffcking in Persons, especially Woman and Children Supplementing the United Nation Convention againt transnasiona organied crime.*

Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffcking in Persons, especially Woman and Children Supplementing the United Nation Convention againt transnasiona organied crime.* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Tertama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Dalam pembukaan protocol ini dijelaskan bahwa untuk menangani kejahatan perdagangan manusia, terutama perempuan, membutuhkan sebuah pendekatan internasional yang komprehensif baik dari Negara asal, Negara transit dan Negara tujuan⁵

3) *Asean Convention Against Traffcking In Persons, Especially Woman And Children*

Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Traffcking In Persons, Especially Woman And Children* (Konvensi Asean Menentang perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), dalam konvensi ini dijelaskan bahwa tujuan dari konvensi ini adalah mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang, melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memajukan kerja sama antara negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

⁵ Mohammad Fadil, 2013, pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, tahun 2013, Hlm 4

Modus dari operasi perdagangan manusia ini sangatlah bervariasi dan terus berkembang, yang paling konvensional yaitu adalah dengan menawarkan pekerjaan, dan yang banyak menjadi sasaran tetapan perempuan, mereka diberikan tawaran untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga, bekerja di pabrik ataupun menjadi pelayan hotel dengan tawaran gaji yang tinggi, namun nyatanya mereka akan dikirim dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Modus dengan cara membeli bayi dengan kedok untuk menjadikan anak angkat karena tidak memiliki anak. Kemudian anak itu dipelihara dan dijual kepada pihak lain dengan harga yang mahal.

2. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang ditemukan di Indonesia antara lain yakni :

a) Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahiran ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu relative menetap. Menurut Everet S. Lee dalam bukunya *Muhadjir Darwin* bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.⁶

Pekerja migran dibagi menjadi dua, yaitu :

⁶ Mujadjir Darwin, 2003, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Yogyakarta : Center for Population and Policy studies, Gadjah Mada University, Hal 3

1) Pekerja migran internal (dalam negeri)

Orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia.

2) Pekerja migran internasional (luar negeri)

Mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di Negara lain.

Pekerja migran sedikitnya mencakup dua tipe: pekerja migrant internal dan pekerja migrant internasional, pekerja migrant internal berkaitan dengan urbanisasi dan pekerja migrant internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi, pernyataan tersebut tertuang dalam buku permasalahan pekerja migrant karya Edi Suharto.⁷

b) Pekerja Anak

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut :

- 3) Anak-anak yang dilacurkan;
- 4) Anak-anak yang di pertambangan;
- 5) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- 6) Anak-anak yang bekerja di sektor kontruksi;
- 7) Anak-anak sebagai pemulung sampah;

⁷ Edi Suharto, *permasalahan pekerja Migran : perspektif pekerjaan sosial*, [gttp://policy.hu/Suharto/makIndo24.html](http://policy.hu/Suharto/makIndo24.html); di unduh pada 11 Februari pukul 17.12

- 8) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- 9) Anak-anak yang bekerja di jalan;
- 10) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- 11) Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
- 12) Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengelolaan dan pengangkutan kayu;
- 13) Anak-anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

c) Kejahatan Prostitusi

Baik di Luar negeri maupun di Indonesia, dalam banyak kasus penawaran pekerjaan untuk menjadi pembantu rumah tangga, pekerja restoran, buruh pabrik atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian lainnya, namun ternyata kemudian setelah sampai tujuan mereka dipaksa bekerja pada industry seks dan mereka dikekang dibawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak.

d) Perdagangan Anak Melalui Adopsi

Perdagangan anak ini melalui modus adopsi ini juga sering dijumpai, pada pasangan-pasangan yang sulit untuk memiliki anak. Prosedur pengangkatan anak sebenarnya sudah di atur secara ketat oleh pemerintah Indonesia pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1973 untuk melindungi hak-hak anak yang di angkat, ketidaktahuan prosedur ini

menimbulkan persepsi bahwa mengangkat anak adalah hal yang mudah.

e) Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan.

Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh pria warga Negara asing dan wanita WNI, ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan yaitu : pertama perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain dan dimasukkan pada industry seks, kedua perkawinan untuk memasukan kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan domestik yang sangat mudah di eksploitasi.

f) Implantasi Organ

Dalam kasus perdagangan manusia tidak sedikit juga ditemukan perdagangan organ tubuh, dengan modus penipuan maupun penculikan yang kemudian diambil organ tubuhnya dan dikirim menuju sejumlah tempat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Manusia

a) Faktor Ekonomi / Kemiskinan

Kemiskinan yang begitu berat menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia, manusia yang berada pada situasi kesulitan dalam hal ekonomi, mereka berusaha untuk keluar dari situasi tersebut, mencari pekerjaan meskipun harus pergi dari tempat asalnya dengan perjalanan yang penuh resiko.

Pada situasi seperti ini lah, masyarakat yang sedang pada situasi kesulitan ekonomi ditipu dengan berkedok menawari pekerjaan.

b) Faktor Ketenagakerjaan

Angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2002, hal tersebut dimulai semenjak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998.⁸ Dan sampai saat ini tingkat pekerja anak masih belum hilang.

c) Pendidikan

Pendidikan yang rendah juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia, berhubungan dengan banyaknya anak yang bekerja dibawah umur, maka berarti anak-anak tersebut tidak sekolah. Karena kurangnya pendidikan menjadikan terjadinya kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Terlebih dalam rendahnya pendidikan menjadikan seseorang kurang dalam pengetahuan.

d) Penegakan Hukum

Inti dari penegakan hukum ini terletak pada bagaimana suatu nilai-nilai dan suatu kaidah-kaidah yang telah dijabarkan secara mantap dapat dilaksanakan sebagai rangkaian tahap akhir dalam mempertahannya kedamaian. Penegakan hukum yang tidak baik dapat terjadi karena tidak serasinya atau berjalannya suatu nilai,

⁸ Antik Bintari dan Nina Djustiana, 2015 “Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Traffcking) Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov, Vol. 1 No. 1,

kaidah, dan perilaku yang ada. Sehingga dalam permasalahan penegakan hukum juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

e) Sosial Budaya

Keadaan sosial masyarakat yang masih berada pada ketimpangan gender yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki, mengakibatkan hilangnya kesempatan yang sama terhadap perempuan, dan dikarenakan masih lemahnya anak-anak menjadikan perdagangan manusia ini mengincar mereka.

C. Korban

Korban dalam ilmu Victimologi dan Kriminologi digolongkan dalam arti luas dan sempit. Korban dalam arti luas adalah orang yang dirugikan atau menderita akibat perbuatan tindak pidana, sedangkan dalam arti sempit korban adalah akibat dari perbuatan manusia yang dilakukan karena kesalahan, bukan karena seperti bencana alam.

Menurut Muladi, korban tindak pidana adalah seseorang yang menderita akibat dari suatu tindak pidana yang rasa keadilannya

⁹ Soerjono soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm. 8

dilanggar¹⁰, menurut Arif gosita korban adalah orang yang secara jasmani dan rohaninya menderita akibat perbuatan seseorang yang karena kepentingannya melanggar kepentingan orang lain dengan tanpa melihat norma yang hidup di masyarakat¹¹

Kajian Ilmu Victimologi menilai korban tindak pidana hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklarifikasi secara global menjadi:

1. Korban kejahatan sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku diancam dengan penerapan sanksi pidana, dalam hal ini ruang lingkup kejahatan yaitu kejahatan transnasional.
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan. Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminologi kejahatan politik, dengan ruang lingkup, *abuse of power* dan Hak Asasi Manusia .
3. Korban akibat pelanggaran hukum administrasi atau yang bersifat non penal sehingga ancama sanksinya adalah sanksi yang bersifat administrasi.
4. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral.¹²

¹⁰ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 66

¹¹ Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif Teoritis, dan Praktek*, Bandung, PT. Alumni. hlm. 247

¹² Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan, hlm 246

Maka dari pembahasan mengenai korban tindak pidana diatas, korban yang di tangani oleh IOM dalam pembahasan perdagangan manusia adalah korban yang terjadi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan dapat disalahkan. Dan dari kejahatan tersebut korban mendapatkan kerugian baik itu jasmani maupun rohani, dikarenakan adanya suatu akibat yang merugikan korban dari tindak pidana tersebut, maka korban haruslah mendapat penanganan dan perlindungan.

Dalam hukum Indonesia dan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia terdapat aturan mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dilihat dari pasal 5 sampai pasal 10, bentuk perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Perlindungan fisik dan psikis

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2) Perlindungan hukum

Keringanan hukuman, saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum.

3) Pemenuhan hak prosedur saksi

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Dari poin-poin diatas dapat di perhatikan mengenai perlindungan bagi korban, bahwa korban mendapat hak-hak perlindungan atas akibat yang mengenai dirinya dari tindak pidana, berupa perlindungan hukum, pengawalan, keamanan, tempat tinggal yang aman bahkan sampai pada proses penyembuhan atau rehabilitasi.

Selain dalam UUPSK, perlindungan terhadap korban juga diatur dalam peraturan pelaksanaan lainnya seperti, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.